

# TINJAUAN KRIMINOLOGIS HOMOSEKSUAL DI KABUPATEN INDRAMAYU

Saeful Kholik, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu  
Email: [saefulkholik21@gmail.com](mailto:saefulkholik21@gmail.com)

## Abstrak

In general, there are several factors that led to the occurrence of a crime. The first is the factor that comes to or contained within the offender that predispose a person to commit a crime that arises from within itself the perpetrator based on the heredity and psychological (mental illness). The second factor is the factor that originate or are outside the personal self perpetrator. Such as a person who committed a crime because of the influence of the outside of the perpetrator based on the household and environmental factors. In the legal order of the Republic of Indonesia does not exist that specifically regarding the crime of homosexuals so often the deviation homosexuals do so more and more of the homosexuals themselves.

**Key Word: Criminology, Principle of legality, Analogy interpretation.**

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum hal ini telah tercantum pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 penulis lebih mengkrucutkan bahwa Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimanapun didunia ini, tidak dapat dipisahkan dengan adanya kehidupan suatu generasi masa depan bangsa, anak maupun remaja merupakan suatu generasi penerus dalam suatu kehidupan sehingga dengan memeberikan perhatian dan control terhadap anak baik di bawah umur maupun anak yang sedang tumbuh menginjak masa remaja dan dewasa guna investasi masa depan keluarga maupun masyarakat, bangasa dan bernegara. Penyadaran terhadap seluruh komponen masyarakat akan keberadaan kehidupan anak sanagat di butuhkan guna menghindarkan anak dari tindakan tindakan yang mengarah kepada suatu penyimpagn seks.

Suharko Kasran<sup>1</sup> berpendapat bahwa homoseksual pada dasarnya merupakan interest afektif dan genital terarah kepada sesama seks. Dari beberapa definisi tersebut setidaknya kita dapat mengambil satu persamaan yaitu bahwa homoseksual merupakan kecenderungan individu untuk menyukai orang lain yang mempunyai jenis kelamin yang sama. Homoseksual sendiri terbagi menjadi dua kelompok yaitu homoseksual yang terjadi pada pria yang disebut gay dan yang terjadi pada wanita yang disebut lesbianism.

**Orientasi Seksual** Orientasi seksual individu pada dasarnya terbagi menjadi 3 yaitu Heteroseksual, yang merupakan reaksi seksual antara makhluk berbeda jenis kelamin; Homoseksual, reaksi seksual antara makhluk sesama jenis kelamin; dan Biseksual, yang merupakan gabungan antara keduanya. Perlu diingat bahwa orientasi seksual ini tidak sama dengan aktivitas seksual, ini terbukti dengan bahwa remaja yang lesbian, gay, ataupun biseksual belum tentu pernah melakukan hubungan seksual secara nyata.

Begitu pula sebaliknya orang yang pernah berhubungan seks sesama jenis bukan berarti adalah lesbian, gay, atau biseksual Alfred Kinsey mengemukakan bahwa 96% manusia itu biseksual. 2% homoseksual murni dan 2% heteroseks murni. Dalam teori statistik, hal ini dikenal dengan istilah kurva distribusi normal. Bila suatu populasi dikelompokkan, akan terbentuk kurva distribusi pada kedua ujungnya, 2% kanan dan 2% kiri dianggap sebagai standar deviasi atau abnormalitas. Jadi, sesuai dengan teori dr. Kinsey, yaitu 2% homoseks dan 2% heteroseks dianggap abnormal.

Homoseksual pertama diciptakan pada abad ke 19 oleh seorang psikolog Jerman Karoly Maria Benkert<sup>2</sup>. Walaupun istilah ini tergolong baru tetapi diskusi tentang seksualitas dan homoseksualitas telah dimulai sejak zaman Yunani kuno pada diskusi filosofis Symposium Plato dengan teori *queer kontemporer*. Yang timbul dari sejarah ini setidaknya di Barat adalah ide hukum alam dan beberapa interpretasi hukum yang melarang homoseksual.

Referensi hukum alam masih berperan penting dalam perdebatan tentang homoseksual baik dalam agama, politik dan sebagainya. Perubahan sosial yang paling signifikan melibatkan homoseksualitas adalah munculnya gerakan pembebasan gay di

---

<sup>1</sup> Suharko kasran, *Penegrtian Homoseksual* edisi revisi, bandung. Gramedia, 1971, hlm 12

<sup>2</sup> Wikipwdia. *sejarah homoseksual, Karoly Maria Benkert*.this data reterid from Dikutip Pada Tanggal 23 Februaari 2016 Pukul 14.00

Barat. Sebuah isu sentral yang diangkat dari teori *queer* adalah apakah homoseksualitas, heteroseksualitas ataupun biseksualitas secara sosial muncul semata-mata didorong oleh kekuatan biologis.

Munculnya gerakan pembebasan *gay* di era pasca-Stonewall, perspektif terang terangan *gay* dan lesbian mulai diajukan dalam bidang politik dan filsafat. Ada banyak pendapat dimana teori *queer* ini dibedakan dari teori pembebasan *gay* yang paling awal. Beberapa versi misalnya teori lesbian digambarkan sebagai identitas dan seksualitas dalam istilah tertentu: non hirarki, konsensus dan khususnya dalam hal-hal seksualitas tidak terlalu terfokus pada alat kelamin.

Tokoh utama tentang identitas *gay* ini dikembangkan oleh Michel Foucault, dalam serangkaian karyanya untuk menganalisis sejarah seksualitas dari Yunani kuno sampai era modern (1980, 1985, 1986). Tetapi karya ini terhenti oleh kematiannya pada tahun 1984, Michel Foucault mendapatkan pengertian tentang seksualitas dapat berbeda dalam ruang dan waktu serta argumennya ini terbukti sangat berpengaruh dalam teori *gay* dan lesbian pada umumnya dan teori *queer* pada khususnya. Salah satu alasan dalam melakukan penelitiannya untuk memberikan bantuan pemahaman yang menyatakan bahwa seksualitas itu terbentuk dari dasar sosial yang terbentuk secara alami<sup>3</sup>.

Kriminolog Edwin H sutherland dalam bukunya "*principle of criminology*" mengemukakan bahwa<sup>4</sup>:

*"Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab sebab kejahatan adalah di masyarakat, untuk melihat apa sebabnya seorang menjadi penjahat, haruslah dilihat pertama tama keadaan masa lampaunya, bagaimana pengaruh masa lampaunya terhadap orang itu lalu bagaimana kehidupan orang tersebut sampai saat melakukan kejahatan itu, tapi pada seorang masa lampaunya telah melakukan kejahatan kenakalan anak anak belum tentu setelah dewasa itu ia jadi penjahat mungkin ia menjadi baik"*

---

<sup>3</sup> Teori Kinsey Michel Foucault teori *queer kontemporer*. Stanford, 2006, hlm 23.

Pola tingkah laku seorang dalam kehidupan masyarakat secara tidak di sadari merupakan pengaruh dari pola kehidupan social budaya yang di jalannya sejak kecil dalam lingkungan etnis keluarganya.

Menurut Tambu Saraswati “adanya suatu realita alami bahwa secara fisik kaum pria lebih kuat daripada kaum wanita pada umumnya dalam mememandang maupun memerlakukan kaum wanita, baik dalam hubungan kehidupan pribadi maupun kolejal”.

Tindakan homoseksual buaknalah suatu tindakan yang baru di dalam kehidupan bermasyarakat di perkirakan bahkan realita yang sering kita dengar melalui media elektronik, media cetak dan sering kita lihta dalam kehidupan sehari hari banyak sekali video sesama jenis dalam hal ini adalah gay.

Fakta yang terjadi di dalam masyarakat semakain banyak saja kelompok atau komunitas kaum homoseksual ini di akibatkan ketidakseriusan para pembuat aturan hukum dalam menangani kasus homoseksual karena tidak adanya suatu aturan khusus yang melarang perbuatan ini

Asas legalitas tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Kalau “Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Asas legalitas yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat disalin ke dalam Bahasa Indonesia kata demi kata dengan: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: “*Nullum crimen sine lege stricta*”, yang dapat disalin kata demi kata pula dengan: “Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”. Ucapan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” berasal dari von Feuerbach, sarjana hukum pidana<sup>5</sup>.

Pemerintah terkesan menutup mata menegani aturan yang kopeten terhadap kasus penyimpanan seksual yang ada di Indonesia khususnya di kabupaten indramayu bahkan tidak danaya suatu aturan yang tetrtulis menegani peraranag atau bahkan memepbolehkan untuk melakukan perbuatan homoseksual atau dalam KUHP

---

<sup>5</sup> Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. 1995, hlm. 40 dan Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat 1 Bahwasanya Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

tidak mengatur hukuman untuk perbuatan sesama jenis. Bahkan di dalam pengertian pasal 292 KUHP mengenai kejahatan seksual berbunyi sbegai berikut: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Penjelasan pasal 292 KHUP mengenai kejahatan seks di bawah umur dengan sesama jenis, Akan tetapi dalam KUHP tidak ada suatu aturan yang mengenai aturan yang melarang hubungan sesama kelamin jika di atas umur di kenakan pasal dan hukum seperti apa jika seorang homoseksual melakukan hubungan seks di atas umur, Di Indonesia sendiri tidak mempunyai aturan atau pasal yang menjelaskan secara tegas mengenai homoseksual.

Hukum pidana terdapat asas antara lain Asas tidak berlaku Surut, ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP (pengecualian pasal 1 KUHP). Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut (*strafrecht heeft geen terugwerkende kracht*).

Perbuatam suatu tindak pidana yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, pelaku tdk dapat dipidana atas ketentuan yang baru itu. Hal ini untuk menjamin warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Asas larangan penggunaan analogi. Larangan penggunaan analogi, yaitu untuk membuat perbuatan yang tidak tercantum secara tegas dalam undang-undang tetapi ada kemiripannya, dijadikan/dianggap sebagai tindak pidana/delik. Dapat pula analogi terjadi bilamana menganggap bahwa suatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya/kesamaannya yang telah diatur, padahal semula tidak demikian<sup>6</sup>.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diaats maka penulis menagangkan permasalahan yang akan di teliti berkaitan tinjauan kriminologis mengenai homoseksual di kabupaten indramayu adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang memepengaruhi homoseksual melakukan pelanggaran hukum?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap homoseksual?
3. Kapan kelompok homoseksual dianggap melakukan kejahatan?

---

<sup>6</sup> Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1990, hlm 12.

## **Tujuan**

- a. Untuk mengetahui Faktor apa yang memengaruhi homoseksual melakukan pelanggaran hukum.
- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap homoseksual?
- c. Untuk mengetahui Kapan kelompok homoseksual dianggap melakukan kejahatan?

## **II. KAJIAN TEORI**

### **2.1. Pendapat Ahli Mengenai Kejahatan**

Shutuerland menekankan bahwa “ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”<sup>7</sup> dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatan tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia mana yang diciptakan masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan karena adanya system kaidah dalam masyarakat<sup>8</sup>.

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi didalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

---

<sup>7</sup> Ibid hlm. 15.

<sup>8</sup> Sutherland, E.H dan Cressey, D. Principles of Criminology. Fifth Edition. Lippincot Company. 1960

Rumusan dalam kejahatan kriminologi semakin diperluas sasaran perhatian terutama diarahkan kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan korban golongan-golongan dalam suatu ruang lingkup masyarakat. penegndalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan<sup>9</sup>.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Faktor-faktor yang menyebabkan homoseksual melakukan pelanggaran hukum**

Orientasi seksual orang lebih banyak ditentukan oleh kombinasi antara faktor genetik, hormonal, kognitif, dan lingkungan. Sebagian besar ahli dalam hal homoseksualitas percaya bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan homoseksualitas dan bobot masing-masing faktor berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain.

Akibatnya, tidak ada satu orangpun yang mengetahui secara pasti penyebab seseorang menjadi seorang homoseksual. Teori tentang homoseksual yang berkembang saat ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua golongan: esensialis dan konstruksionis<sup>10</sup> Esensialisme berpendapat bahwa homoseksual berbeda dengan heteroseksual sejak lahir, hasil dari proses biologi dan perkembangan.

Teori ini menyiratkan bahwa homoseksualitas merupakan abnormalitas perkembangan, yang membawa perdebatan bahwa homoseksualitas merupakan sebuah penyakit. Sebaliknya, konstruksionis berpendapat bahwa homoseksualitas adalah sebuah peran sosial yang telah berkembang secara berbeda dalam budaya dan waktu yang berbeda, dan oleh karenanya tidak ada perbedaan antara homoseksual dan heteroseksual secara lahiriah. Berikut ini jabaran berbagai pendekatan yang memaparkan latar belakang terbentuknya perilaku homoseksual.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan

---

<sup>9</sup> Ancel, M. Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems. London: Routledge and Kegan Paul.1996, hlm. 44.

itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Kemudian dengan kata lain faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan pelaku homoseksual adalah

a. Faktor keinginan

Maksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

b. Faktor kesempatan

Faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.

c. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi.

Kata lain juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi. Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya

### **3.2. Pengaturan hukum pidana terhadap homoseksual**

Masyarakat selalu mengalami perubahan, dan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam konteks yang demikian, hukum seharusnya tidak perlu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Akan tetapi kondisi yang tercipta

adalah hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum tidak dapat diatasi hanya karena hukumnya tidak ada atau belum ada. Kondisi ini tercipta karena hukum yang dikembangkan lebih ditekankan kepada hukum tertulis, yang pembuatan dan pemberlakuannya dilakukan melalui prosedur tertentu dan memakan waktu yang tidak pendek.

Pelemahan atau pergeseran asas legalitas dengan menekankan pada perkembangan atau pengakuan ke arah asas legalitas materiil dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR dan KUH Pidana Kanada, padahal ketentuan dalam ICCPR merupakan pengecualian terhadap ketentuan non retroaktif dari konvensi tersebut.

Penjabaran di atas penulis merumuskan tidak adanya suatu aturan khusus mengenai perbuatan atau sanksi tegas mengenai homoseksual itu sendiri, hal ini menjadi suatu bahan pekerjaan rumah untuk segera memebnahi natau merevisi KHUP dan KUHAP pidana yang ada di Indonesia jika tidak adanya suatu aturan khusus mengenai sanksi dan hal lainnya bagi kaum homoseksual maka semakin banyak hal yang akan di rugikan dari hal perkembangan dan moralitas bangsa Indonesia itu sendiri<sup>11</sup>.

Kasus homoseksual semakin marak yang dilakukan kaum gay di kabupaten indramayu, dalam suatu kenyataanya tidak ada suatu pasal atau undang undang yang melarang atau sanksi tegas mengenai aturan homoseksual di nasioanal maupun daerah itu sendiri. Akan tetapi para hakim atau jaksa dapat saja memberikan sanksi kepada pelaku homoseksual jika di barengi dengan suatu unsur lain seperti memaksa dan memeperkosa atau paksaan dan lain lainnya maka dari itu saya sebagai penulis mengkrucutkan sanksi pidana bagi para pelaku homoseksual jika di barengi dengan beberapa unsur.

### **3.3. Kapan seorang homosekaual dianggap melakukan tindak pidana**

Hukum pidana, aturan tentang homoseksual diatur pada buku ke 2 KUHP tentang Kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan Pasal 292. Pasal 292 KUHP mengatur bahwa:

---

<sup>11</sup> Moh Anwar, H.A.K, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I*, Bandung, Alumni. 1982, hlm. 21.

*“Orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.*

Analisis pasal diatas diketahui bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa dalam hal ini berarti telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur itu tetapi sudah kawin<sup>12</sup>.

Konteks keabnormalan seksual sering kali orang-orang dengan kelainana seksual digolongkan dalam group seksual pscyhcopats akan tetapi menurut Krut Schneider bahawa psikopat adalah normal dan keabnormalan seksual murni harus dipisahkan dari konsepsi psikopati sebagai bentuk khas keabnormalan yang tertentu tanpa batas-batas yang tajam.

Pandangan ini memicu para seorang yang melakuakn tindakan prilaku seks menyimpang dalam hal ini adalah homoseksual sangat rentan sekali melakukan tindak pidana di dalam masyarakat hal ini telah di buktikan oleh para kriminolog yang sudah diklasifikasikan dalam jenis jenis tindak kejahatan seksual sesuai dengan penemuan *Von hentig dan vierstein*<sup>13</sup>.

Pelaku homoseksual diberbagai Negara bukan merupakan suatu melanggar hukum akan tetapi dinegara Indonesia ini banyak sekali para pelaku homoseksual melaukan tindak pidana dalam hal ini seorang homoseksual dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana yaitu dapat memenuhi unsur atau persyaratan anatara lain terdapat dua unsur, unsur pertama datang dalam diri individu.

Pelaku homoseksual itu sendiri karena banyak sekali para pelaku homoseksual melakukan tindakan pidana apabila pasangan homoseksual atau bahkan seorang yang dikatakan special dalam dirinya telah mengingkari janji suci para pelaku homoseksual itu sendiri, sedangkan unsur kedua yaitu dari sisi sosal hukumnya sama seperti teori hukum lainnya yaitu

Pelaku homoseksual dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum pidana apabila peristiwa tersebut memenuhi beberapa unsur, yakni unsur obyektif dan

---

<sup>12</sup> Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 1983, hlm 15.

<sup>13</sup> Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2013 hlm 65.

unsur subyektif. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu perbuatan adalah perbuatan pidana antara lain.

- a. Unsur obyektif, yakni adanya suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki sanksi. Dalam pengertian ini titik utama perbuatan pidana dalam pengertian unsur obyektif ialah pada tindakannya.
- b. Unsur subyektif, yakni adanya perbuatan seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum. Dalam pengertian ini, titik utama perbuatan pidana dalam pengertian subyektif ialah adanya seseorang dan atau beberapa orang yang melakukan tindakan pidana.

Syarat yang mesti dipenuhi (berperan sebagai unsur obyektif dan subyektif dalam persyaratan) pada suatu peristiwa pidana adalah harus terdapat perbuatan seseorang atau beberapa orang dimana perbuatan itu dapat dipahami sebagai sesuatu perbuatan yang merupakan peristiwa;

1. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan peraturan hukum
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam peraturan hukum
3. Harus dapat dibuktikan atau terdapat bukti bahwa terdapat kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan
4. Harus tersedia ancaman hukuman pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dimuat dalam peraturan hukum yang berlaku<sup>14</sup>.

#### **IV. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan

---

<sup>14</sup> Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.2006, hlm. 37.

itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan. Selain hal itu didalam tatanan hukum Republik Indonesia terhadap pengaturan tindak pidana pelaku homoseksual tidak ada yang mengatur sehingga sering sekali tindak pidana yang dilakukan homoseksual terjadi, dan Pelaku homoseksual itu sendiri karena banyak sekali para pelaku homoseksual melakukan tindakan pidana apabila pasangan homoseksual atau bahkan seorang yang dikatakan special dalam dirinya sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku homoseksual kapan saja bias terjadi jikalau terdapat faktor tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ancel, M. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge and Kegan Paul. 1996.
- Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1990.
- Moh Anwar, H.A.K, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I*, Bandung, Alumni. 1982.
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2013.
- Suhkarko kasaran, *Penegrtian Homoseksual* edisi revisi, Bandung. Gramedia, 1971.
- Sutherland, E.H dan Cressey, D. *Principles of Criminology*. Fifth Edition. Lippincot Company. 1960.
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 1983.
- Teori Kinsey Michel Foucault teori *queer kontemporer*. Stanford, 2006.